



10/958

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOCUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

OR INDI

10/958

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. : 340.034 M

NOMOR : KEP- 010 /J.A/ 1 /1990

L : B / S / T

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN (TP4) DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SANGIHE TALAUD
DAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROPINSI SULAWESI UTARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 telah dibentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat I yang rawan penyelundupan ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dalam kegiatan pemberantasan penyelundupan dipandang perlu menetapkan pembentukan dan susunan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat II Kabupaten Sangihe Talaud dan Daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No. 8/Drt/1958 ;

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.73 Tahun 1967 tentang Pemberitan Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan Tindak Pidana Penyelundupan ;

5. Keputusan

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Anggran Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat II Kabupaten Sangihe Talaud dan Daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

- I. 1. TP4 Daerah Tingkat II Kabupaten Sangihe Talaud dengan wilayah hukum Kabupaten Sangihe Talaud.
2. Susunan TP4 Daerah Tingkat II Kabupaten Sangihe Talaud sebagai berikut :
 - a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna.
 - b. WAKIL KETUA : Kapolres Sangihe Talaud.
 - c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Tahuna.
 - d. ANGGOTA :
 1. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1301 Sangihe Talaud.
 2. Kepala Kantor/Hanggar Pembantu Direktorat Bea & Cukai Tahuna.
 3. Kepala Kantor Pelabuhan Tahuna.
 4. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Sangihe Talaud.
 5. Kepala Kantor Pos dan Giro Tahuna.
 6. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Sangihe Talaud.
 7. Kasi Intelijen Kejari Tahuna.

II.

II. 1. TP4 Daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondouw dengan wilayah hukum Kabupaten Bolaang Mongondouw.

2. Susunan TP4 Daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondouw sebagai berikut :

- a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
- b. WAKIL KETUA: Kapolres Bolaang Mongondouw.
- c. SEKRETARIS : Kasi Pidsus Kejari Kotamobagu.
- d. ANGGOTA : 1. Kasi Intelijen Kodim 1303 Bolaang Mongondouw.
2. Kepala Pos Ditjen Bea & Cukai Labuhan Uki.
3. Kepala Kantor Pelabuhan Labuhan Uki.
4. Kepala Kantor Pos dan Giro Kotamobagu.
5. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondouw.
6. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondouw.
7. Kasi Intelijen Kejari Kotamobagu.

KEDUA : Pelantikan TP4 Daerah Tingkat II Kabupaten Sangihe Talaud dan Daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondouw ini dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua TP4 Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara.

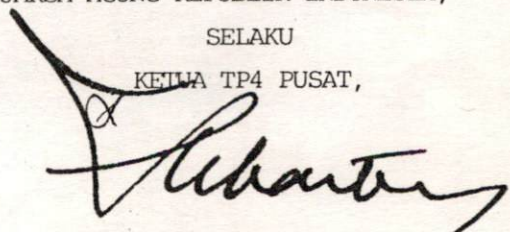
KETIGA : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal :26 Januari 1990

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU

KETUA TP4 PUSAT,


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH